

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Desa Kerso adalah sebuah wilayah di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dalam katalog Desa Kerso tahun 2021, untuk mengetahui letak geografis maka peneliti menyajikan gambaran terkini tentang posisi letak geografis penduduk di Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Berikut informasi monolografinya:

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis wilayah tersebut. Desa Kerso terletak di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Jepara dan meliputi lahan seluas 132.772 hektar, dengan 94.221 hektar sawah. Desa Kerso terletak di dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 25 meter dengan curah hujan tahunan dua sampai tiga milimeter. Desa Kerso terletak di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, kira-kira tiga kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan, sebelas kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Jepara, dan delapan puluh empat kilometer dari Ibu Kota Provinsi.¹

Adapun batas-batas Desa Kerso sebagai berikut :

- Batas Utara : Desa rau
- Batas Selatan : Desa menganti
- Batas Timur : Desa Dongos dan Desa Sukosono
- Batas barat : Desa Tanggul Tlare

Luas lahan yang ada dipisahkan menjadi banyak klasifikasi dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bidang, antara lain fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain.

Desa Kerso terbagi menjadi dua wilayah administrasi: RW dan RT, dengan jumlah 1.433 KK.

¹ Wawancara dengan Bapak Huri (Carik Desa Kerso), Data Profil Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2022, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2022.

2. Jumlah Penduduk

Menurut data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang terdaftar secara administratif meningkat menjadi 5.500 jiwa pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 5.597 jiwa pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi 4.413 jiwa pada tahun 2019. Dengan data jumlah penduduk Desa Kerso hanya berdasarkan jenis kelamin, jumlah yang paling signifikan akan terjadi pada tahun 2021, dengan total 2801 laki-laki dewasa dan 2.796 perempuan.

3. Perekonomian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mata pencaharian atau pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan bagi masyarakat, yang merupakan sumber mata pencaharian utama. Secara umum, kondisi keuangan Desa Kerso ditopang oleh berbagai jenis mata pencaharian masyarakat, yang dapat diklasifikasikan sebagai petani, buruh tani, buruh/sektor pribadi, tukang kayu, tukang batu, guru swasta/negri, dan lain sebagainya. Dan tukang kayu merupakan mayoritas yang memberikan sebagian besar pendapatan warga Desa Kerso.²

4. Sosial dan Budaya Desa

Sosial dan Budaya Desa ini meliputi :

a. Pendidikan

Pendidikan memang penting untuk kemajuan Bangsa dan Negara, oleh karena itu pendidikan memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Tingkat pendidikan di Desa Kerso terbilang sudah mumpuni dari jumlah penduduk hampir mengesampingkan pendidikan. Meskipun lulusan sarjana tidak sebanyak lulusan SLTA dan SLTP.

Jika Anda ingin membantu aplikasi otoritas yang terkandung dalam RPJM Daerah Kabupaten

² Wawancara dengan Bapak Huri (Carik Desa Kerso), Data Profil Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2022, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2022.

Jepara, Desa Kerso akan secara teratur merencanakan dan membiayai area sekolah menggunakan Anggaran Dasar Desa, swadaya jaringan, dan uang kembalikan penjara lainnya.

b. **Kesejahteraan Sosial**

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi salah satu masalah di Kabupaten Jepara pada umumnya. Begitu juga dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berbeda di Desa Kerso. Oleh karena itu pemerintah desa membantu masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan dan menyalurkan bantuan-bantuan yang diajukan dari pemerintah Desa ke pemerintah pusat yang nantinya disalurkan langsung kepada masyarakat desa yang kurang mampu.

5. Kesehatan

Desa Kerso memiliki berbagai sarana dan prasarana kesehatan, antara lain puskesmas pendukung, poliklinik/puskesmas, posyandu, paramedis, dan bidan desa. Jarak Desa Kerso dengan Puskesmas terdekat adalah 3 kilometer atau kurang lebih 10 menit dengan mobil, sedangkan jarak Desa Kerso dengan Rumah Sakit terdekat sekitar 30 kilometer atau kurang lebih 30 menit dengan mobil.

6. Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan infrastruktur mungkin terhambat karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Desa Kerso untuk menyediakannya. Desa Kerso berhasil mempertemukan lembaga swadaya masyarakat alam yang dapat dikoordinasikan di setiap RT dan RW dalam beberapa infrastruktur. Berikut beberapa jalan yang ada didesa kerso meliputi jalan aspal, jalan makadam, jalan aspal antar Desa/Kecamatan, jalan tanah, jembatan beton, jembatan antar desa.³

³ Wawancara dengan Bapak Huri (Carik Desa Kerso), Data Profil Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2022, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2022.

Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan menjadi kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Jalur transportasi
- b. Jaringan irigasi sawah
- c. Jaringan air bersih
- d. Jaringan listrik
- e. Jaringan telepon rumah
- f. Pasar desa

7. Pemerintahan Desa Kerso

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pemerintahan Desa Kerso, pemerintah Desa Kerso telah lama memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pencatatan sipil atau akta nikah, yang telah ditangani dengan baik. Selain itu, untuk memenuhi syarat pelaksana perjanjian, maka secara otomatis juga telah diterbitkan sertifikat badan usaha kepada warga desa dan pihak lain yang berencana mendirikan usaha di Desa Kerso. Administrasi perijinan juga berjalan dengan lancar, meskipun perlu adanya penyempurnaan yang mungkin harus dilakukan untuk kepentingan kearsipan.⁴

8. Keberagaman Masyarakat Desa Kerso

Realitas masyarakat Desa Kerso adalah semua warganya beragama Islam. Banyak tempat ibadah, seperti masjid dan mushola, dapat memberikan wawasan tentang perkembangan spiritual. Menurut data yang dikumpulkan, ada 5.035 Muslim di negara ini, dengan satu masjid dan 40 mushola/pelanggaran/surau.

Penduduk Desa Kerso tidak jauh berbeda dengan masyarakat di Jawa pada umumnya dalam hal kehidupan sosial keagamaan. Mereka terikat erat dengan adat istiadat setempat yang telah lama ada sejak nenek moyang mereka. Lingkungan keberadaan biasa diliputi oleh kepercayaan mistis. Warga Kerso melakukan berbagai kegiatan sosial keagamaan, antara lain sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Bapak Huri (Carik Desa Kerso), Data Profil Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2022, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2022.

a. Manaqiban

Manaqiban merupakan salah satu amalan masyarakat Desa Kerso yang dilakukan setiap kali ada tujuan atau sebagai bentuk rasa syukur dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Tradisi manaqib ini adalah kebiasaan yang melibatkan mengundang teman tetangga atau kiyai terdekat untuk membaca manaqib/catatan Syekh Abdul Qodir Jaelani dengan memotong ayam yang sebelum saat manaqib dilakukan, dan kemudian mengirimkan ayam yang telah dimasak dengan cara ini kepada tamu undangan yang diundang, untuk ambil bagian dalam acara tersebut. Tradisi manaqib ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tambahan keberkahan, keselamatan, rezeki atau rahmat dari Allah SWT melalui wasilah atau perantara Syekh Abdul Qodir Jaelani Waliyullah.⁵

b. Tahlilan

Tahlilan merupakan salah satu amalan masyarakat Desa Kerso yang dilakukan ketika salah satu anggota rumah tangga meninggal dunia. Biasanya selesai ketika mencapai tiga hari, tujuh hari, Seratus hari, setahun, dan seribu hari telah berlalu sejak seseorang meninggal. Budaya tahlilan ini dilengkapi dengan doa kepada arwah orang yang telah meninggal supaya orang yang meninggal diterima disisi oleh Allah SWT, dan diampuni segala dosanya, dan diterima segala amal baiknya.

c. Hajatan

Warga Desa Kerso mempunyai tradisi melakukan hajat pernikahan, khitanan, dan pemberian nama bayi baru lahir. Biasanya, sebelum tujuan dilaksanakan, tahlilan atau mengirim doa atau tahlilan yang ditujukan kepada ahli kubur untuk memohon kepada Allah SWT agar tujuan hajat dapat dilakukan dengan lancar dan aman. Acara ini biasanya dihadiri oleh tetangga, saudara terdekat yang sudah diundang oleh yang punya hajat tersebut.

⁵ Wawancara dengan Bapak Kiyai Badhowi (Moden Desa Kerso) pada tanggal 23 Mei 2022.

d. Berjanjenan

Berjanjenan adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kerso untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kebutuhan yang telah terpenuhi, seperti syukuran atau kelahiran anak (dikenal dalam bahasa Jawa sebagai "puputan"), serta rasa syukur atas penempatan rumah baru. Dalam acara berjanjen ini biasanya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kegiatan berjanjen ini biasanya dilakukan setiap malam Senin setelah shalat mahrib oleh ibu-ibu atau anak perempuan yang bergabung dalam jami'iyah. Sementara itu, setiap Jumat malam, bapak-bapak melakukan berjajen di mushola atau masjid terdekat.⁶

e. Muludan

Muludan merupakan salah satu adat istiadat yang masih dilakukan masyarakat Desa Kerso sebagai cara memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Muludan ini dilakukan di musholah atau masjid untuk memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW, sejarah perjuangan beliau menyebarkan agama Islam, dan untuk mendapatkan syafaatNya di hari kiamat nanti. Adat muludan ini berlangsung setahun sekali pada bulan Robiul awal, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 bulan Robiul awal.

f. Nariyahan

Acara silaturahmi ini diselenggarakan oleh sekelompok pria/bapak-bapak yang secara bergiliran acaranya diselenggarakan di rumah mereka setiap seminggu sekali.

g. Do'a awal tahun dan akhir tahun

Setiap malam tahun baru Hijriah, acara ini diadakan di masjid atau di musholah terdekat. Dengan niat untuk memperbaiki amalan kita selama satu tahun, dimulai dari awal tahun, dengan harapan tahun berikutnya lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁶ Wawancara dengan Bapak Kiyai Badhowi (Moden Desa Kerso) pada tanggal 23 Mei 2022.

h. Nisfu sya'ban

Acara ini dilaksanakan di masjid-masjid atau musholla terdekat pada malam Sya'ban dengan tujuan untuk dipanjangkan usia dengan beribadah kepada Allah SWT, agar diberi rizki yang banyak dan halal karena merupakan bekal kekuatan untuk beribadah kepada Allah agar diridhoi imannya.⁷

B. Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Akad merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli ketika melakukan ijab dan qabul dikenal sebagai akad. Kontrak dibuat dengan kesepakatan oleh dua pihak penjual dan pembeli yang menciptakan kewajiban timbal balik di antara mereka. Oleh karena itu, transaksi menjadi sah. Akibatnya, akad merupakan aspek terpenting dalam suatu transaksi jual beli, karena transaksi tersebut tidak dianggap sah kecuali dibarengi dengan akad.

Jual beli antara penjual dan pembeli merupakan bentuk gotong royong atau tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli berarti membantu orang yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti membantu pembeli yang membutuhkan barang. Jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan ridho Allah SWT.

Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual kayu balok sistem kubik mengenai alasan para penjual menggunakan sistem kubik dalam penjualan kayu dikarenakan lebih praktis dan mudah dalam penghitungan harga jual kayu. Kepraktisan tersebut yang menjadi alasan penjual menggunakan sistem kubik dalam jual beli kayu balok.⁸

Penjualan kayu balok menggunakan sistem kubik lebih efisien dan murah karena harga perkubik jauh lebih murah dibandingkan dengan harga satuan kayu balok,

⁷ Wawancara dengan Bapak Kiyai Badhowi (Moden Desa Kerso) pada tanggal 23 Mei 2022.

⁸ Bapak Slamet, Wawancara dengan Penjual, Pada Tanggal 11 Mei 2022.

pengelompokan kayu balok perkubik dilakukan ketika pengecekan kayu balok dan disaksikan langsung oleh pembeli, sehingga transparan dalam pengecekan kayu balok perkubik dan pembeli bisa melihat jelas ukuran kayu balok yang dibelinya.

Sistem kubik dalam transaksi jual beli kayu balok lebih memudahkan penjual dalam bertransaksi. Penjual mengelompokkan kayu perkubik ketika pembeli datang dan ingin membeli kayu tersebut. Pembeli yang datang langsung melihat pengecekan atau pengelompokan kayu balok dan menghitung ukuran kayu yang akan dibeli.

Menggunakan sistem kubik dalam transaksi jual beli kayu balok sudah umum dilakuka oleh beberapa penjual kayu balok yang ada di desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara, dengan pengelompokkan kayu balok tersebut (sistem kubik) penjual merasa lebih praktis dan efisien dalam penjualannya dan memudahkan penjual untuk menghitung harga kayu balok.⁹

Harga kayu balok yang dijual perkubik, beberapa penjual mengatakan rata-rata dengan harga yang sama dan tergantung kualitas, yakni yang biasanya dijual dengan harga rata-rata per kubik:

- a. DL = 10-13cm X 2meter = 40 batang (1 kubik), dengan harga = Rp. 1.200.000.00
- b. OP = 16-19cm X 2meter = 20 batang (1 kubik), dengan harga = Rp. 1.600.000.00
- c. OD = 22-35cm X tergantung isi ukuran besar kecil, panjang pendek (1 kubik) = Rp. 3.500.000
- d. Piton 7cm X 2meter = 100 batang (1 kubik), dengan harga = Rp. 1.000.000.00¹⁰

2. Praktik *Khiyar* dalam Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Jual beli merupakan bagian dari bentuk tolong-menolong atau gotong royong (*ta'awun*). Bagi pembeli berarti membantu orang yang membutuhkan uang

⁹ Ibu Turipah, Wawancara dengan Penjual, Pada Tanggal 11 Mei 2022.

¹⁰ Bapak Slamet, Wawancara dengan Penjual, Pada Tanggal 11 Mei 2022.

(keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti membantu pembeli yang membutuhkan barang. Jual beli adalah perbuatan terhormat yang pelakunya mendapat ridho Allah SWT. Penerapan *khiyar* pada transaksi jual beli yang cacat barangnya; pembeli berhak melaksanakan *khiyar* dalam hal ini.

Kualitas kayu balok yang dijual dan dikelompokkan menjadi perkubik dengan kualitas yang baik dan tidak banyak cacat. Beberapa penjual mengatakan hal yang sama yakni dijual perkubik dan kualitasnya baik tidak banyak cacat pada kayu tersebut. Sebelum dikelompokkan menjadi perkubik kayu yang jumlahnya banyak dalam keadaan tertata rapi dan tidak ada yang busuk/cacat ketika dilihat dari luar kayu balok yang masih utuh dan belum dibelah menjadi beberapa bagian. Namun tidak semua kayu ketika dibelah itu bagus kualitasnya, dan biasanya ada beberapa kayu yang kualitasnya kurang bagus tetapi masih bisa digunakan/dimanfaatkan.

Kayu balok terkelompokkan menjadi perkubik biasanya menunggu pembeli kayu balok tersebut dan dalam pengecekan kayu balok dilihat langsung oleh pihak penjual dan pembeli ketika akad jual beli sedang berlangsung, dalam pengecekan kayu balok tersebut dibantu oleh pihak ketiga yang sudah disiapkan oleh pihak penjual. Hal ini dikarenakan pihak penjual maupun pembeli tidak bisa mengangkat kayu balok yang beratnya diatas 40kg tergantung ukuran dan panjang kayu balok tersebut. Oleh karna itu pihak penjual maupun pembeli menyerahkan pengecekan kayu balok tersebut kepada pihak ketiga, yang disaksikan langsung oleh pihak penjual maupun pembeli.

Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli ketikapada awal transaksi jual beli kayu balok. Transaksi yang dibuat kedua belah pihak adalah antara penjual dan pembeli, kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah apabila ada kayu yang kualitasnya cacat atau kurang baik, maka pembeli dapat menukar kayu balok dengan kayu balok yang kualitasnya baik atau tidak cacat tetapi dengan ketentuan bahwa kayu yang cacat melebihi 50% dari kayu balok dibeli, apabila kurang dari 50% kayu balok maka itu

adalah kebijakan yang ditentukan dari pihak penjual itu sendiri.¹¹

Jual beli kayu balok yang menggunakan sistem kubik tidak ada kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan para pembeli tidak menanyakan kepada pedagang apakah kayu balok yang dibeli bisa dikembalikan atau tidak. Para pembeli hanya datang dan membeli kayu balok yang dipilihnya dengan menggunakan sistem kubik, para pembeli langsung melihat dan mengecek barang dan membawa kayu balok tersebut.

Tidak pernah ada pengembalian kayu balok yang cacat atau ditukar dengan kayu balok yang bagus (tidak *'aib*) oleh pembeli kepada penjual. Hal ini dikarenakan tidak pernah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pengembalian atau penukaran cabai yang telah dibeli.¹² Membeli kayu balok dengan sistem kubik lebih efisien dikarenakan dalam penghitungan jumlah kayu lebih jelas mengenai ukuran kayu balok tersebut, daripada pembeli memilih satuan kayu balok yang akan dibeli dikarenakan berat kayu balok tersebut diatas 40kg.¹³

Kayu balok yang dibeli dan tertumpuk dengan beberapa kayu balok lainnya, dan ketika dibeli oleh pembeli luarnya terlihat baik pada kayu baloknya. Namun beberapa pembeli ketika membeli kayu balok pada awalnya terlihat bagus kualitasnya sebelum kayu balok tersebut dibelah menjadi beberapa bagian, namun setelah dibelah di pengergajian kayu balok tersebut ada beberapa kayu balok yang cacat itu dikarenakan pembeli tidak dapat mengetahui kualitas dalaman kayu balok tersebut sebelum dibelah. Oleh karna itu pembeli sangat dirugikan dengan adanya cacat kayu balok tersebut, dan kayu yang cacat tidak bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kursi, meja, dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam hal ini pembeli mendapati beberapa kayu balok yang cacat yaitu kayu balok yang tidak sesuai keinginan

¹¹ Bapak Meta, Wawancara dengan Penjual, Pada Tanggal 12 Mei 2022.

¹² Bapak Slamet, Wawancara dengan Penjual, Pada Tanggal 11 Mei 2022.

¹³ Bapak Agus, Wawancara dengan Pembeli, Pada Tanggal 12 Mei 2022.

¹⁴ Bapak Toyib, Wawancara dengan Pembeli, Pada Tanggal 13 Mei 2022.

waktu akad jual beli berlangsung dengan spesifikasi kayu balok yang cacat berupa busuk, bolong, gabeng, tretes, dan sebagainya. Yang tidak bisa di manfaatkan dengan semestinya.

Dalam akad jual beli kayu balok sistem kubik pihak penjual maupun pembeli tidak ada kesepakatan pembahasan tentang *khiyar* ketika akad jual beli berlangsung akan tetapi dalam *khiyar* ini pihak penjual mempunyai ketetapan sendiri dalam jual beli kayu balok sistem kubik, ketika barang yang dibeli terdapat cacat lebih dari 50% maka pembeli berhak mengembalikan atau menukarkan kayu balok tersebut. Hal ini dikarenakan waktu akad jual beli pihak pembeli tidak menanyakan perihal *khiyar* oleh karena itu pihak penjual mempunyai ketetapan tersebut tanpa adanya kesepakatan *khiyar* waktu akad jual beli sedang berlangsung.

Pembeli mendapatkan hak untuk menukarkan kayu balok yang cacat yang sebelumnya pembeli tidak mengetahui kecacatan kayu balok tersebut dengan syarat kayu balok yang cacat melebihi 50% dari kayu balok yang dibeli.¹⁵ Karna adanya kebijakan dari penjual minimal 50% kayu balok yang cacat maka jarang sekali ada pembeli yang melakukan penukaran beberapa kayu balok yang cacat, dan banyaknya karugian pembeli ketika sudah melakukan penggantian kayu balok tersebut.¹⁶

Oleh karena itu pihak pembeli sangat dirugikan dengan terdapatnya kayu balok yang cacat yang tidak bisa dipergunakan dengan semestinya, seperti dalam pembuatan kursi, meja, almari, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya, dan ketika pembeli yaitu pengrajin menggunakan kayu yang cacat tersebut maka akan berimbas ke kualitas pembuatan kursi, meja, almari, perabotan rumah tangga dan lain-lain dan harga jual akan menurun yang nantinya akan berimbas ke pelayanan konsumen pembeli dan perputaran ekonomi bagi pihak penjual.

¹⁵ Bapak Meta, Wawancara dengan Penjual, Pada Tanggal 12 Mei 2022.

¹⁶ Bapak Abdul Ghoni, Wawancara dengan Pembeli, Pada Tanggal 14 Mei 2022.

C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli kayu balok sistem kubik, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam jual beli kayu balok sistem kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tidak semua pembeli dapat menukar atau mengembalikan kayu balok yang cacat. Penukaran atau pengembalian kayu gelondongan yang cacat diperoleh pembeli apabila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Akad jual beli tersebut berisi ketentuan pengembalian kayu gelondongan yang cacat mencapai 50% dari kayu balok yang dibeli disebabkan pihak penjual tidak menanyakan tentang hak *khiyar* nya.

Pelaksanaan jual beli kayu balok di Desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara adalah pembeli datang langsung ke toko penjual yang sudah berlangganan dengan para penjual kayu balok sistem kubik. Pembeli membeli kayu balok untuk dijadikan kursi, meja, lemari dan lain sebagainya yang nantinya dijual kembali kepada pemesan atau pembeli kursi, meja dan lain-lain yang nantinya digunakan untuk perabotan rumah tangga.

Berdasarkan teori, *khiyar* dapat didefinisikan sebagai hak untuk memilih salah satu atau kedua pihak penjual atau pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melakukan atau membatalkan transaksi jual beli yang disepakati sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak. Jika akad jual beli didalamnya terdapat *khiyar*, maka akad jual beli tidak berakhir kecuali kedua belah pihak menyepakati adanya *khiyar*. Jika kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli ingin melanjutkan atau membatalkan akad transaksi yang berakhir dengan kesepakatan, maka ditemukan cacat pada barang yang dipertukarkan atau dijualbelikan.

Hak *khiyar* atas kondisi barang cacat ini kemudian disebut sebagai *khiyar 'aib*. Memilih, menyingkirkan, dan menyaring adalah istilah etimologis untuk *khiyar*. Secara umum, ini mengacu pada memutuskan mana dari dua atau lebih item yang akan dipilih adalah yang terbaik. Hak seseorang yang mengadakan perjanjian bisnis jual beli untuk memilih di antara

dua hal yang disukainya, melanjutkan perjanjian, atau membatalkannya, dikenal sebagai *khiyar* dalam fikih.¹⁷ Dalam akad jual beli, *khiyar* mengacu pada hak para pihak penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk memilih apakah akan melaksanakan atau membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memilih apakah akan melaksanakan atau membatalkan transaksi jual beli. Menurut definisi ini, *khiyar* adalah adanya pikiran negatif dan positif yang serius bagi kedua belah pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk membeli dan menjual. Hal ini untuk mencegah kedua belah pihak mendapati kerugian di kemudian hari. Akibatnya, dalam Islam, *khiyar* diwajibkan untuk menjamin kesediaan dan kesenangan bersama para pihak yang terlibat dalam jual beli.

Berdasarkan data dilapangan, penjual mengembalikan atau menukar kayu balok yang cacat. Kayu balok yang cacat tersebut mencapai 50% dari pembelian yang terklompok menjadi satu kubik. Kayu balok yang dibeli oleh pembeli akan digunakan untuk bahan pembuatan kursi, meja, almam dan lain sebagainya. Pada saat pembeli akan membeli kayu balok, kayu balok terlihat baik dan bagus yang terklompok dari berbagai jenis-jenis kayu balok. Namun ketika penjual membeli kayu balok tersebut pembeli langsung membawa kayu tersebut ke penggergajian kayu untuk dibelah sebelum dibawah pulang di manfaatkan.

Kayu balok yang sudah di beli dalam beberapa tumpukan kayu tersebut dan dilakukan pembelahan ke penggergajian kayu, ternyata beberapa kayu yang dibeli ternyata ada beberapa kayu yang cacat. Hal itu disebabkan pembeli tidak bisa mengetahui detail kualitas dalaman kayu yang dibeli dalam kondisi utuh atau glondongan. Kayu yang cacat tersebut dapat ditukarkan oleh pembeli kepada penjual kayu belok sistem kubik karena dalam jual beli kosumen memiliki hak *khiyar*. Dalam kasus ini, *khiar* yang digunakan

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2018), 51.

ialah *khiyar 'aib* karena barang yang dibeli memiliki aib atau cacat, dalam hal ini kayu balok yang cacat ketika sudah dibelah dalamnya.

Salah satu jenis *khiyar* yang ditemukan dalam jual beli adalah *khiyar 'aib*. Akad jual beli adalah akad berdasarkan (ijab) dan penerima manfaat (qobul) yang ditentukan secara jelas baik lisan maupun tertulis dan mempunyai arti yang sama. Kebolehan hak atau memilih dalam *khiyar*, apakah melanjutkan atau menghentikan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan, dianjurkan kepada setiap muslim dalam Islam.

Apabila ditemukan *aib* (cacat) dari salah satu barang yang digunakan sebagai alat tukar yang tidak diketahui oleh pihak pembeli, atau sesuatu yang mengurangi nilai barang yang dijual, maka *khiyar 'aib* adalah syarat yang memungkinkan salah satu pihak penjual atau pembeli berhak untuk membatalkan akad atau menjadikannya *aib*. *Khiyar* (pilihan) ini tidak praktis dari satu perspektif karena melibatkan ketidakpastian transaksi. Tetapi dari perspektif kepuasan pihak yang melakukan transaksi, itu adalah alternatif terbaik.

Ulama mazhab mengemukakan konsep *khiyar 'aib* ini bila dilihat lebih dekat. Para ulama fiqih meyakini bahwa *khiyar 'aib* berlaku jika diketahui adanya cacat pada barang yang diperdagangkan, dan diketahui kondisi cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*. Menurut Hanafiyyah dan Hanabillah, semua unsur yang merugikan objek jual atau beli dan menurunkan nilainya menurut tradisi para pedagang dikemukakan oleh Hanafiyyah dan Hanabillah. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah segala kekurangan yang menyebabkan turunnya nilai barang atau hilangnya unsur kesempurnaan barang.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian keempat *khiyar 'aib* pada pasal 279 benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib atau cacat, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 280 pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jualbeli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 281 ayat (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli

apabila objek dagangan ‘aib karena kelalaian penjual. (4) pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jualbeli dari pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.¹⁸

Pasal 282 pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari yang benda ‘aib yang disengketakan. Pasal 283 ayat (1) pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah ‘aib sebelum serah terima. (2) pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak ‘aib. Pasal 284 objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat di kembalikan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembeli berhak mengembalikan kayu balok yang dibeli dengan alasan kayu tersebut cacat, sehingga merusak kualitas kayu dan mengurangi nilai harga yang dibeli dan digunakan untuk kebutuhan pihak pembeli. Selain itu, pembeli berhak atas pengembalian uang kayu balok yang rusak dari penjual. Menjual kayu balok yang sudah tidak dapat digunakan lagi adalah cacat barang, sehingga pembeli berhak mengembalikan kayu tersebut kepada penjual dan berhak mendapatkan uang kembali yang sebelumnya sudah diserahkan kepada penjual.

Pasal 285 ayat (1) penjual benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah. (2) pembeli dan penjual benda yang ‘aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 286 ayat (1) penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat 1 kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Ketika pembeli menemukan bahwa kayu balok yang dibelinya di bawah standar harga dan kualitas yang ditentukan, pembeli menggunakan *khiyar* dalam jual beli balok sistem kubik. Dalam proses reklamasi hak *khiyar* dalam jual beli kayu balok sistem kubik. Pembeli terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan penjual bahwa jika kayu balok yang dibeli

¹⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 83.

cacat, pembeli berhak mengembalikan atau menukar kayu balok yang cacat tersebut kepada penjual selama proses masih dalam *khiyar*.

Pembeli berhak menukar kayu balok tersebut karena telah memenuhi kesepakatan bahwa kayu balok yang dibeli tersebut berhak untuk ditukar dengan jumlah 50% dari harga perkubik yang dibelinya. Dalam hal ini, penjual tidak mengembalikan uang kepada pembeli yang mengalami kerugian akibat banyaknya cacat pada balok kayu. Pembeli hanya mendapatkan hak untuk menukar kayu balok yang berkualitas baik agar pembeli tetap melakukan jual beli dengan menukarkan kayu balok tersebut. Oleh karena itu, *khiyar* yang digunakan pembeli adalah *khiyar 'aib*.

Setiap pihak yang bertansaksi dalam akad jual beli menginginkan barang dan perdagangan bebas cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran harus bersifat sukarela dan saling menguntungkan, yang hanya dapat terjadi jika barang dan pertukaran bebas dari cacat. Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara yang menipu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)¹⁹

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, hal-hal yang dialihkan menjadi milik atau hak pembeli. Namun, bila ada

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83.

kerusakan pada barang tersebut, penjual bertanggung jawab atas kerusakan tersebut selama barang tersebut berada dalam kepemilikan pembeli. Dengan alasan bahwa kerusakan itu sudah ada sebelum akad jual beli dan baru diketahui setelah akad disepakati atau ditandatangani oleh kedua belah pihak.

